

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdullah, Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin, "Shahih Sunan Abu Daud",
Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006.
- Andri, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di
Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta:
Prenadamedia, 2019.
- Asy-Syafi'i, Sayyid Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi,
penerjemah Achmad Sunarto, *Fiqh Ibadah Terjemah Durarul
Bahiyah*, SURABAYA: Mutiara Ilmu, 2015.
- Dzajuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.
Ke5, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-
MUI/IV/2001 Tentang al-Qardh.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2010.
- Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", *Fiqh Muamalah*, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2019.
- Miti, Yarmunida, "Fiqh Haji dan Umrah", *Tinjauan Teori Dan Praktik*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pedoman dan Modul Praktikum Ibadah II Edisi 2019*, Fakultas
Universitas IslamNegeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustri Edisi 4*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

Sunarto, Achmad, *Terjemah Majmu' Syarif Jalan Menuju Bahagia Dunia dan Akhirat*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1990.

Zakaria, A, *Fatwa-Fatwa seputar Haji dan Umrah*. Garut: Ibn Azka Press, 2014.

Zuhri, Minan, *Tuntunan Shalat Lengkap & Wiridan dan Shalat-Shalat Sunat*, Kudus: Menara Kudus, 1956.

Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Referensi Wawancara:

Adi, H. Ahmad Eko, *Akad Piutang Ijarah*, Serang: PT. Global Energy Multazam.

Hujaemah, Emah, *Wawancara Nasabah*, 21 Mei 2022.

Adi, H. Ahmad Eko, *Wawancara Direktur PT. Global Energy Multazam Ciracas Kota Serang*, 15 Desember 2021.

Samsiyah, *wawancara nasabah*, tanggal 27 Oktober 2022.

Referensi Lain-lain:

Website Gemtours.co.id, diakses pada tanggal 7 Maret 2022.

Referensi Skripsi:

- Abidin, M Ali Zainal , “Menunda Bayar Utang Padahal Mampu Adalah Kezaliman”, <https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>, diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Ali, Nizami, “Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2009.
- Deswita, Enil, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umrah Pada PT. Solusi Balad Lumampah Batusangkar”, Skripsi, Fakultas syariah Instittut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Septiana, Ika, “Efektifitas Dana Talangan Umrah Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah pada PT. Kanomas Arci Wisata”, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Sulistiandari, “Praktik Umrah Dahulu Bayar Belakangan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus PT. Amanah Safari Internasional Tour Enggal Bandar Lampung)” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN DI PT. GLOBAL ENERGY MULTAZAM CIRACAS KOTA SERANG





AKAD PIUTANG IJARAH

No Akad. 00..../KSMP/03/2019

Pada hari ini Senin tanggal 29-09-2019 di Kota Serang telah dibuat Akad oleh dan antara :

1. **PT. GLOBAL ENERGY MULTAZAM** yang berkedudukan di JL. Tb Suwandi No.27 Lingkar Selatan Kavling Puri Raya Kota Serang Banten yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh H. Ahmad Eko Adi, SP bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EMAH HUJAEMAH**, bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di Komp. Bukit Permai Blok I No.20 RT:02 RW: 15 Kelurahan/Kecamatan/Kota Serang, pemegang kartu tanda penduduk No. 3604016207720076 tgl.26-09-2012, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permohonan fasilitas Piutang Ijarah kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh manfaat atas **Objek Pemberangkatan Umroh ke Baitullah** sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini, dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Piutang Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pemberian fasilitas Piutang Ijarah oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** membayar Harga Perolehan ditambah Ujroh kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, oleh karenanya sebelum **PIHAK KEDUA** membayar lunas Harga Perolehan dan Pendapatan Sewa serta Biaya-biaya yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat menuangkan kesepakatan ini dalam Akad Piutang Ijarah dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 POKOK-POKOK AKAD

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Ijarah kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk memperoleh manfaat atas Objek Jasa berupa **Keberangkatan Umroh ke Baitullah.**
2. PIHAK KEDUA berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima fasilitas Ijarah tersebut dari dan karenanya memil iki hutang kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Harga Sewa
 - Harga Perolehan sebesar Rp . 20.000.000
 - Margin Rp . 7.200.000
 - Total Rp . **27.200.000**

PASAL 2 CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA PENAGIHAN

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.134.000,- setiap bulannya ke rekening BNI Syariah Serang No. **0347984841** atas nama **Ahmad Eko Adi PT. Global Energy Multazam.**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA cedera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK PERTAMA mengeluarkan biaya penagihan (biaya transportasi), maka PIHAK KEDUA berjanji akan membayar seluruh biaya jasa penagihan tersebut.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN PENYERAHAN JAMINAN

1. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan hutang sebagaimana pada ayat 1 pasal 4, tepat pada waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan Akad ini, maka PIHAK KEDUA berjanji akan membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa
2. PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk dan fungsi barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 ASURANSI dan JANGKA WAKTU

KEDUA PIHAK setuju untuk tidak dicover, sehingga tidak ada tuntutan apapun dari pihak kedua, Jangka waktu 24 bulan (2 Tahun), **mulai 01-10-2017 s/d 01-10-2019.**

PASAL 5 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka PARA PIHAK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

Demikian Akad ini ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah seluruh isinya dibaca oleh atau dibacakan kepada PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA
MENGETAHUI,

PIHAK KEDUA.

ISTRI/ SUAMI

(**H. AHMAD EKO ADI, SP**) (**EMAH HUJAEMAH**) (.....)

Saksi-saksi :

AKAD PIUTANG IJARAH

No Akad. 00...../KSMP/03/2017

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2017 di Kota Serang telah dibuat Akad oleh dan antara :

1. **PT. Global Energy Multazam** yang berkedudukan di JL. Tb Suwandi No.27 Lingkar Selatan Kavling Puri Raya Kota Serang Banten yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh H. Ahmad Eko Adi, SP bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua, berdasarkan Akte selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **SAMSIYAH**, bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di Kp.Cireme Rt: 12 RW: 02 Kel./Kec. Cikeusal Kab. Serang, pemegang kartu tanda penduduk No.3604235009840005 tgl.28-12-2012, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

3. PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan fasilitas Piutang Ijarah kepada PIHAK PERTAMA untuk memperoleh manfaat atas **Objek Pemberangkatan Umroh ke Baitullah** sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Piutang Ijarah sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pemberian fasilitas Piutang Ijarah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA membayar Harga Perolehan ditambah Ujroh kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, oleh karenanya sebelum PIHAK KEDUA membayar lunas Harga Perolehan dan Pendapatan Sewa serta Biaya-biaya yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat menuangkan kesepakatan ini dalam Akad Piutang Ijarah dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 POKOK-POKOK AKAD

3. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Ijarah kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk memperoleh manfaat atas Objek Jasa berupa **Keberangkatan Umroh ke Baitullah.**
4. PIHAK KEDUA berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima fasilitas Ijarah tersebut dari dan karenanya memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Harga Sewa
 - Harga Perolehan sebesar Rp . 10.000.000
 - Margin Rp . 3.600.000
 - Total Rp . **13.600.000**

PASAL 2 CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA PENAGIHAN

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 567.000,- setiap bulannya ke rekening BNI Syariah Serang **No. 0347984841** atas nama **Ahmad Eko Adi PT. Global Energy Multazam.**

2. Dalam hal PIHAK KEDUA cedera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK PERTAMA mengeluarkan biaya penagihan (biaya transportasi), maka PIHAK KEDUA berjanji akan membayar seluruh biaya jasa penagihan tersebut.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN PENYERAHAN JAMINAN

3. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan hutang sebagaimana pada ayat 1 pasal 4, tepat pada waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan Akad ini, maka PIHAK KEDUA berjanji akan membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa
4. PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk dan fungsi barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 ASURANSI dan JANGKA WAKTU

KEDUA PIHAK setuju untuk tidak dicover, sehingga tidak ada tuntutan apapun dari pihak kedua, Jangka waktu 24 bulan (2 Tahun), **mulai** s/d

PASAL 5 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka PARA PIHAK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

Demikian Akad ini ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah seluruh isinya dibaca oleh atau dibacakan kepada PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA
MENGETAHUI,

PIHAK KEDUA.

ISTRI/ SUAMI

(**H. AHMAD EKO ADI, SP**) (**EMAH HUJAEMAH**) (.....)

Saksi-saksi :

